

**KINERJA KOMISI PILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
DALAM PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM 2019**

Oleh : Freddy Markoes

Freddymarkoes5758@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6377

ABSTRACT

The General Election Commission. On 17 April 2019, for the first time, Indonesia carried out simultaneous voting for the legislative and executive, at the district/city, provincial and central levels. This is expected to be able to reduce the budget for holding elections, and voters can be wiser in voting in line with the legislative and executive. Simultaneous elections on April 17 2019 there were still many problems in the implementation process, one of the obstacles was the availability of ballot papers, this problem can be traced starting from the stages of procurement and distribution of election logistics.

The purpose of this research is to find out the performance of the Pekanbaru City KPU in holding simultaneous elections on April 17 2019, especially in terms of procuring and distributing ballot papers. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, in terms of data collection, the authors use interview techniques, browse related documents and documentation.

The results of this study are that the implementation of simultaneous elections carried out by the KPU is in accordance with the schedule and stages set, the shortage of ballots at the time of the election is due to changes in the DPHTP 3 belonging to the Pekanbaru City KPU, where the RI KPU is no longer able to accommodate ballots due to time constraints. because of that the accommodation for the Pekanbaru City KPU was based on DPHTP 2 while the Pekanbaru City KPU's DPHTP 3 was annulled by the RI KPU.

Keywords: implementation, simultaneous elections, procurement, distribution.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang dimana dalam sistem pemerintahannya menggunakan sistem Presidensial Demokrasi pancasila. Dalam pengaplikasian sistem demokrasi ini Indonesia terus berupaya agar sistem demokrasi dapat mengalami kemajuan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, yang dimana artinya kedaulatan berada ditangan rakyat. untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka dibentuklah sistem pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan Umum (pemilu) harus pemilu yang bebas, adil, rahasia dan jujur, Baik itu level Eksekutif pusat maupun daerah dan legilatif pusat dan daerah. Bahkan tidak sebatas pemilu saja, sampai saat ini di Negara Indonesia sendiri kebebasan berbicara di depan umum, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan menganut kepercayaan, hak mengkritik pemerintah, berhak mengawasi jalannya proses pemerintahan asalkan semua itu dilakukan dengan etika yang tidak bertentangan dengan hukum positif.

Pemilu di Indonesia merupakan perwujudan dari demokrasi yang paling tampak nyata dan dirasakan oleh Warga Negara Indonesia “WNI”. Pemerintahan Indonesia memberi perhatian serius dalam hal pemilu dengan pembentukan “Komisi Pemilihan Umum” atau yang sering disebut dengan sebutan KPU. KPU dibentuk pertama kali pada tahun 1999-2001 dengan keppres No 16 tahun 1999 yang dimana di isi oleh unsur pemerintah

dan partai politik yang dilantik oleh presiden BJ. Habibie. Sedangkan dalam pemilu tahun 2019 adalah pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ke lima yang dibentuk melalui Keppres No 43 tahun 2017 yang dilantik oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 11 April 2017. KPU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melangsungkan pemungutan suara haruslah bersifat independen. KPU sendiri bertugas dan bertanggung jawab dalam pemilihan umum baik itu level nasional dan level daerah yang dimana masyarakat berhak dipilih dan memilih menjadi sebagai calon presiden dan wakil presiden di level nasional, calon Gubernur dan wakil Gubernur di level provinsi, sebagai calon Bupati dan wakil bupati di level Kabupaten dan sebagai, walikota di level kota yang kemudian akan ditetapkan sebagai pemenang ketika memperoleh suara terbanyak setelah dilakukan penghitungan suara yang sah. Bahkan KPU juga bertugas mengadakan pemungutan suara untuk calon anggota legislatif, semua proses pemilihan umum yang di adakan harus dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU selaku penyelenggara pemilu harus melandaskan dengan prinsip jujur,adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsioanal, profesioanal, akuntabel efisien dan efektivitas.

KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerja ekstra dan memakan waktu yang tidak sedikit, seperti yang tetuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 13 dan pasal 14, mulai dari perencanaan program

dan anggaran serta penetapan jadwal, sampai dengan mendata dan menyeleksi siapa calon yang akan dipilih dan memeriksa kesiapan setiap calon, di samping itu KPU juga harus melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan Perundang-Undangan. Artinya Warga Negara Indonesia “WNI” baik yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang sedang tinggal di luar Negara Indonesia, ketika WNI tersebut memenuhi syarat untuk memilih maka KPU wajib memfasilitasinya dimanapun mereka berada agar WNI tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan yang tidak kalah penting perintah dari Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pasal 14 poin (b) ialah “Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil dan Setara” artinya semua orang yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu memiliki hak yang setara dan berhak mendapat pelayanan dan fasilitas yang sama terlebih berhak menggunakan hak suaranya secara bebas dan rahasia. lebih lagi Pemilu 17 april 2019 juga menjadi pemilu yang pertama bagi KPU Indonesia menyelenggarakan pilpres bersamaan dengan pileg. Hal ini Akan sangat banyak memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya bahkan mulai dari tahap perencanaan pada pengadaan Logistik Pemilu.

Di lain pihak ada harapan dari Ketua KPU RI yang menjabat pada periode 2004-2007 yaitu Ramlan Surbakti agar pemilu ini terselenggara dengan baik.

selain itu Prof Ramlan juga sebagai praktisi Pemilihan umum, banyak gagasan mengenai Pemilu dan KPU yang beliau tulis, Prof Ramlan juga berharap di Pemilu serentak KPU dapat menyelenggarakan Pemilu dengan maksimal karena memiliki waktu yang sangat panjang dan dengan anggaran yang sangat sangat besar Rp.25,59 Triliun, atau naik 61% dari pemilu tahun 2014 hal ini juga disebabkan pemilu tahun 2019 dilakukan serentak antara pilpres dan pileg. Prof Ramlan juga mengatakan bahwa Indonesia belum siap dalam melakukan Pemilu serentak karena terlalu berisiko, karena proses pengerjaan yang tidak mudah karena dalam penghitungan itu sangatlah lama yang menyebabkan hasil resmi itu lama baru bisa di ketahui oleh publik, pada masa sebelum hasil resmi itu di umumkan kepada publik sebenarnya memberi peluang atau membuka kesempatan untuk terjadinya proses manipulasi pada hasil penghitungan surat suara.

Sekertaris Jendral Komisi Pemilihan Umum juga menyampaikan pesan KPU selaku Penyelenggara Pemilu khususnya biro logistik harus mampu menyusun strategi manajemen logistik yang handal, sebagai upaya untuk menutup celah-celah yang sangat rentan terjadi hambatan pemilu yaitu berkaitan logistik pemilu, dalam artian lain, sekjen KPU menyatakan logistik mempunyai peran Vital yang akan sangat mempengaruhi dari berhasil atau tidak dari pemilu yang akan berlangsung.

Berdasarkan perintah dari Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Pasal 14 poin b dan mengacu dari data kekurangan surat

suara di kota Pekanbaru, yang merupakan ibukota dari provinsi Riau, pada pemilu serentak tahun 2019, telah terjadi sebuah fenomena yang menciderai sistem demokrasi. Adapun hal yang terjadi adalah kurangnya suara untuk presiden serta wakil presiden sehingga banyak WNI yang telah memenuhi syarat dalam pemilu terpaksa harus pulang dari TPS dengan rasa kecewa karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis, padahal di sejumlah TPS masih banyak WNI yang belum mencoblos. Bukti dari kekurangan ini adalah dapat dilihat pada data yang dilaporkan oleh beberapa media dan data lapangan yang didapat dari hasil tim pemantau pemilu 2019 yang dalam hal ini adalah sebagian besar Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang mendapat tugas, dari Dosen yang telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu “Bawaslu”. Hasil laporan Tim Pemantau Pemilu pun sinkron dengan apa yang dilaporkan oleh Portal media online baik itu portal media level lokal maupun portal media Online Nasional, yang sama-sama melaporkan terjadinya kekurangan surat suara di sejumlah TPS untuk surat suara presiden dan wakil presiden.

Dari jumlah data pemilih tetap di jumlahkan dengan data pemilih khusus di jumlahkan data pemilihan tetap tambahan (DPT+DPK+DPTB) = 519.112 dan seperti ketentuan yang berlaku itu akan ditambah dengan 2% sebagai surat suara cadangan jadi total surat suara yang harus diadakan KPU Kota Pekanbaru adalah $519.112 + 2\%$, 2% dari 519.112 adalah 10.328, jadi

$519.112 + 10.382 = 529.494$ surat suara yang harus diterima oleh KPU kota Pekanbaru. Namun dari data yang disampaikan oleh Bapak Dody Setiawan, SE yang dimana sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik di KPU kota Pekanbaru, KPU kota pekanbaru hanya menerima Surat Suara sebanyak 518.358 surat suara. Jadi selisih antara yang harus diterima dengan yang diterima adalah $529.494 - 518.358 = 11.136$ untuk seluruh daerah kota Pekanbaru.

Dasar hukum yang membahas setiap tahapan dan proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu sudah sangat jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan logistik, biaya pengadaan dan distribusi. Dalam proses perencanaan logistik mampu menjawab 10 pertanyaan mulai dari, jumlah yang akan diadakan, kapan barang tersebut dibutuhkan dan diadakan, di mana barang tersebut dapat diperoleh, siapa yang akan menggunakan barang-barang tersebut, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengadaan barang, seberapa banyak barang itu dibutuhkan, berapa barang-barang yang akan diadakan, bagaimana cara pengadaan barang dan bagaimana prosedur pengadaan barang. Proses pengadaan dan pendistribusian logistik ada 7 prinsip yang dijadikan pedoman pada tahap ini; 1, efisien, 2, efektif, 3, transparan, 4, terbuka, 5, akuntabel, 6, adil, 7, akuntabel. Tahapan selanjutnya ialah tahapan pemeliharaan dan pengawasan ini adalah tahap yang tidak kalah penting sebelum logistik tersebut digunakan harus dipelihara atau

dijaga dengan baik ditempat yang aman dari kerusakan oleh alam seperti banjir atau genangan air dan aman dari tindakan kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum belum secara untuh mengatur mekanisme pengadaan dan pendistribusian dari logistik pemilu hanya saja dijelaskan di pasal 340 KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standart serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu sedangkan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara adalah Jendral KPU, skertaris KPU Provinsi dan sekertaris KPU Kabupaten/kota.

Temuan yang terjadi pada pemilu 2019 yang diselenggarakan pada 17 April 2019 terjadi ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan kegaduhan dan seruan protes dari WNI, yang secara peraturan mereka memenuhi syarat dalam penggunaan hak suara namun tidak dapat menggunakan hak suaranya karena surat suara yang tidak mencukupi kuota pemilih diberbagai “Tempat Pemungutan Suara” TPS. Kekurangan surat suara ini tersebar diberbagai wilayah Indonesia seperti provinsi Riau, Sumatra Utara, Jawa barat Nusa tenggara timur dan wilayah lainnya, yang mengalami kekurangan jumlah surat suara Pilpres dari data yang di miliki Pemantau Pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk rakyat. (sumber : JPPR)

Dari data diatas penulis menemukan bahwa pada kinerja KPU Kota

Pekanbaru terdapat permasalahan dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik,pemilu seperti yang terjadi dibeberapa tempat pemungutan suara:

- Tempat Pemungutan Suara No 23 sialangmunggu Kecamatan Tampan mengalami kekurangan surat suara dengan jumlah 50 lembar suara untuk Presiden dan wakil Presiden.
- Teempat Pemungutan Suara No 03 Jl Angkasa, TengkrengTimur, Tenayan Raya kekurangan suarat suara Untuk pemilihan Presiden dan Wakil presiden dengan Jumlah 100 lembar.
- Tempat Pemungutan Surat Suara No. 05 Jl Rokan dengan jumlah surat suara 90 lembar untuk Presiden dan wakil Presiden.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja KPU Kota Pekanbaru dalam pengadaan dan pendistribusian logistik pada pemilihan Umum pada Tahun 2019?

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPU kota Pekanbaru dalam pengadaan dan pendistribusian logistik pada pemilihan Umum Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan kinerja lembaga Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru dalam hal pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu 2019

Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPU kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 tersebut.

D. Kerangka Teori

➤ Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan norma. (Sutrisno'2010:170). Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui atau diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standart keberhasilan sebagai tolak ukur yang di tetapkan oleh organisasi. (Moeheriono.2014: 95)

Robert L Mathis bersama John H' 2006:378) mengatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pegawai. Kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan atau lembaga pemerintah. Penelitian dilakukan dengan dasar konsep yang dikemukakan oleh Mathis yang dimana peneliti akan mencoba mencari dan mendeskripsikan

apa saja yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru, pada Pemilu april 2019 dalam proses penyediaan logistik yang menyebabkan terjadinya kekurangan suarat suara presiden di TPS.

Setidaknya ada tiga aspek mendasar yang harus terpenuhi dalam pengukuran kinerja sebagai berikut:

- a) Penetapan Tujuan strategi serta sasaran apa yang ingin di capai oleh Pemerintah atau organisasi lainnya yang umumnya tertuang dalam visi misi yang telah ditetapkan.
- b) Penetapan standart indikator kunci dalam berkerja pelaksanaan kinerja yang di tuangkan dalam bentuk standart Operasional pelaksanaan.
- c) Evaluasi kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil kenerja dengan cara pencocokan dengan standart perasional pelaksanaan lalu dilakukan perbandingan dengan pencapaian sebelumnya.

Sedangkan untuk mengukur kinerja lembaga pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Kuantitas, Kualitas, ketepatan waktu, dan efektifitas.

- I. Kuantitas diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.
- II. Kualitas dapat diukur dari presepsi pegawai terhadap kwalitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.
- III. Ketepatan waktu diukur dari persepsi pegawai terhadaap suatu aktivitas

yang diselesaikan dari awal sampai menjadi output

- IV. Efektifitas pemanfaatan secara maksimal sumberdaya dan waktu yang ada.

➤ **Pengadaan Barang dan Jasa Logistik**

Istilah pengadaan barang dan jasa atau procurement diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah (Departemen Pemerintah, badan usaha milik Negara, dan lembaga Negara lainnya) dan perusahaan baik milik pemerintah swasta maupun perorangan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dinginkannya, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Dalam pengadaan melalui tahap proses diantaranya perencanaan (planning), pemrograman

(programming), penganggaran (Budgeting), dan Pengadaan.

➤ **Pendistribusian Logistik**

Pendistribusian atau distribusi di definisikan sebagai kegiatan penyaluran barang dari tempat pembuatan ke tempat yang dituju, dalam pendapat lain mengatakan bahwa distribusi merupakan aktifitas pemasaran dalam rangka untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari tempat produsen kepada konsumen.

Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia distribusi adalah pembagian pengiriman barang kepada orang banyak maupun ke beberapa tempat.

➤ **Kinerja Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu**

Tahap ini adalah proses yang dilakukan untuk memenuhi segala sarana dan prasarana pemilu, dan proses ini adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemilu karena tanpa logistik yang memadai penyelenggaraan pemilu tidak akan pernah terselenggara. Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa, yang bertugas untuk hal ini adalah Pemerintah secara khusus yaitu Komisi Pemilihan Umum, karena termasuk dalam tahap yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu maka dalam tahap ini juga banyak dinamika yang terjadi dan sangat alot dalam pembahasannya karena segala logistik mulai dari ukuran, jenis, jumlah, model, serta dari mana logistik itu di datangkan dan kapan akan dikirimkan atau di distribusikan ke daerah hingga ke tempat pemungutan Suara. Bahkan dalam penegerjaannya tidak boleh dilakukan oleh

sembarangan orang harus dilakukan oleh orang-orang yang professional dalam pengerjaannya. (Sutedi. 2014:30)

Proses pengadaan logistik pemilu oleh KPU harus benar-benar dapat dijamin bahwa proses ini berlangsung dengan efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Penulis meyakini bahwa ketika KPU menjalankan segala sesuatu sebagai mana yang telah di atur dalam UURI NO 7 Tahun 2017, tentu Pemilu april 2019 dapat berjalan tanpa permasalahan di kekurangan surat suara.

➤ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja**

Prawirasentono menyampaikan ada banyak hal yang memengaruhi kinerja dari instansi, kelompok, atau individu dan itu ada yang membawa dampak positif dan dampak negatifnya, Prawirasentono menyampaikan pendapatnya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:

- i. Efektivitas dan efisiensi ,bila suatu tujuan tertentu bisa dicapai,kita boleh menyatakan bahwa kegiatan tersebut efektif, tetapi apabila yang dicari dalam kegiatan tersebut tidak memuaskan maka dinamakan tidak efisien.

- ii. Otoritas

Wewenang yang dimiliki dapat mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi atau individu dalam pelaksanaan tugasnya. Otoritas adalah komunikasi yang berbentuk perintah atau instruksi kepada instansi atau anggota individu dalam pelaksanaan kerja sesuai kemampuan yang

menjadi legalitas dalam pelaksanaan kinerja.

- iii. Disiplin

Disiplin merupakan ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku, setiap instansi atau individu yang di tugaskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan harus dilaksanakan dengan kedisiplinan terhadap seluruh aturan yang berlaku secara disiplin.

- iv. Inisiatif

Inisiatif yaitu daya berfikir untuk menghasilkan ide atau gagasan yang kreatif dan tepat untuk melaksanakan kerja yang di lakukan, hal ini sangat penting karena kreatifitas dalam pengerjaan sesuatu akan sangat berpengaruh agar pengerjaan tidak membosankan. (Prawirosentono, 1999:27)

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disebut metode kualitatif karena data penelitian berupa data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek. Data kualitatif bersifat subjektif, sehingga peneliti yang menggunakan data penelitian kualitatif harus sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas data penelitian. Dalam pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data yang telah dibuat, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang relevan dengan pembahasan penelitian dan mengetahui serta mengerti dengan permasalahan yang akan diteliti guna mendapatkan informasi yang berkaitan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan atau lembaga pemerintah. Kinerja KPU kota Pekanbaru dilaksanakan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia PKPURI nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum.

“Pasal 4 jenis perlengkapan pemilu penyelenggaraan Pemilu pasal 4 menyatakan perlengkapan pemungutan suara yang diadakan terdiri atas : a. kotak suara, b. surat suara, c .tinta, d.bilik pemungutan suara, e. segel, f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. TPS.

“Pasal 5 dukungan perlengkapan lainnya yang diadakan” terdiri atas: a.Sampul kertas, b.Tanda pengenalan KPPS/KPPSN, Petugas Ketertiban dan saksi, d.Karet pengikat surat suara, e.Lem/perekat, f.Kantong plastik, g.Pena bolpoint(ballpoint), h.Gembok atau alat pengaman lainnya, i.Spidol, j.Formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya, k.Stiker kotak suara, l.Tali pengikat alat tanda pemberi tanda pemilihan, m.Alat bantu tunanetra, n.Daftar pasangan calon dan daftara calon tetap dan, o.Salinan daftar pemilih tetap.

Dalam mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien maka dibentuklah peraturan penyelenggaraan pemilu yang tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 bab 2 pasal 4 tentang asas, prinsip dan tujuan, maka KPU membentuk peraturan-peraturan yang diperlukan. Salah satu aturan penting yang dibuat KPU adalah pengaturan jadwal dan tahapan pemilu 2019.

➤ Kinerja Pengadaan Logistik Pemilu

Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung Penyelenggaraan Pemilu. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah pada proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu maka SOP yang ditampilkanpun hanya SOP yang berkaitan yaitu yang tertulis pada Peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain, Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain kelurahan. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN kalender. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

➤ **Tahapan Pemeriksaan**

Dalam tahapan pemeriksaan ini logistik yang masuk jenis, kualitas, peruntukan dan jumlahnya yang masuk diperiksa oleh KPU Pekanbaru serta dicocokkan dengan permintaan serta pembayaran barang, yaitu surat suara, tinta, kotak suara, dan lainnya yang kemudian dibuat laporannya dibuat dan ditanda tangani dalam berita serah terima. Jika dalam pemeriksaan ini semua sesuai maka barang akan dimasukkan kedalam gudang jika tidak sesuai maka pejabat penerima atau pemeriksa hasil pekerjaan akan terlebih dahulu melapor dan menyampaikan kepada pembuat komitmen agar melengkapi dan itu ditulis dalam berita acara.

➤ **Pengecekan logistik surat suara**

Pengecekan logistik berupa suara suara yang kemudian selanjutnya dilakukan penyortiran surat suara ini dilaksanakan oleh panitia pemilihan kecamatan PPK, dan panitia pemungutan surat suara dengan cara swakelola. Selanjutnya laporan hasil pengecekan ini ditanda tangani oleh sekretaris KPU Kota Pekanbaru Bapak Erwan Taufiq.

➤ **Tahap Penyortiran, Pelipatan, Dan Pengesetan**

Untuk melaksanakan tahapan ini KPU kota Pekanbaru melibatkan staf KPU, PPK, PPS, Pelajar, dan masyarakat. Dalam penyortiran akan berlangsung proses pemisahan surat suara yang termasuk dalam kategori rusak. Surat suara yang masuk dalam kategori rusak a. hasil cetak surat suara tidak merata atau kotor, b. permukaan surat suara kabur, c. surat

suara kusut atau mengkerut, d. surat suara sobek. Setelah penyortiran selesai maka KPU Kota Pekanbaru membuat berita acara hasil penyortiran.

➤ **Tahap penghitungan dan pengepakan logistik**

Dalam penghitungan dan pengepakan surat suara presiden wakil presiden dihitung berdasarkan daftar pemilih tetap di tempat pemilihan surat suara, untuk surat suara legislatif berdasarkan dapil dan DPT ditempat pemungutan surat suara. Formulir Adan formulir C berdasarkan TPS, selanjutnya alat kelengkapan yang diperlukan di TPS seperti, pulpen/spidol, paku, gembok, tinta dan kabel ties serta alat rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan.

➤ **Kinerja Pendistribusian Logistik Pemilu**

Pendistribusian adalah pengiriman Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu oleh penyedia jasa atau oleh Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten/Kota, dari suatu tempat ke daerah tujuan sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, prosedur, dan anggaran berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan. Pendistribusian pertama kali dilakukan oleh KPU RI kepada seluruh KPU Kab/kota, baru selanjutnya KPU kabupaten kota akan mendistribusikan ke setiap kecamatan yang ada. Sebelum logistik didistribusikan ke setiap kecamatan maka akan memasuki tahapan pemeliharaan dan inventarisasi logistik. Tahapan pertama dalam pemeliharaan dan inventarisasi logistik adalah tahapan :

➤ **Tahapan Penyimpanan**

Pada tahap penyimpanan KPU kota Pekanbaru menyediakan tempat berupa gudang yang tepat guna agar dapat menyimpan logistik, dengan cara disusun diatas palet kemudian ditutup dengan terpal sesuai ketentuan dari KPU Pusat. Dalam penyimpanan KPU Pekanbaru mengelompokkan surat suara sesuai jenis dengan memperhatikan penerangan yang cukup serta dijaga dan diawasi oleh petugas pengamanan yaitu anggota dari kepolisian dan anggota TNI. Dalam penyimpanan logistik harus dipelihara dengan menerapkan prinsip 5R yaitu ringkas, rapi, resik(bersih), rawat, rajin.

Tahapan Inventarisasi

KPU Kota Pekanbaru melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang yang diterima dan disimpan dengan tujuan agar dapat memastikan kebenaran fisik barang yang tersedia, dan sebagai tanggung jawab melaksanakan tata tertib administrasi yang dapat digunakan sebagai alat pertanggung jawaban atas seluruh logistik pemilu yang diterima oleh KPU kota Pekanbaru.

➤ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**

Ada banyak faktor-faktor mempengaruhi kinerja, baik itu kinerja pegawai dan karyawan dalam hal ini penulis mengutip yang dikemukakan oleh Davis dalam mangkunegara (2017:67)

yang mengatakan bahwa dalam pencapaian hasil kerja atau kinerja sangat dipengaruhi oleh dua hal yang pertama faktor kemampuan atau ability dan faktor yang kedua adalah faktor motivasi atau motivasi, Faktor Sarana dan Prasarana dan yang terakhir ada faktor Sumber daya Manusia.

- Faktor Kemampuan

Kemampuan menjadi faktor sangat penting karena kemampuan inilah yang akan sangat mempengaruhi bagaimana proses dan hasil kerja, kemampuan yang dimaksud adalah tingkat potensi intelegensi IQ dan skill yang dimiliki oleh seorang pegawai. Ketika seorang pegawai memiliki IQ yang bagus maka dalam hal mengartikan dan mengerjakan suatu pekerjaan akan lebih mudah dan cepat serta hasilnya pun pasti sesuai dengan yang diharapkan, oleh sebab setiap perusahaan dan organisasi akan menempatkan orang dengan IQ di atas rata-rata pada posisi yang penting yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan dari pegawai KPU kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa aspek seperti segi pendidikan, pengetahuan dan pelatihan pegawai. Dari hasil penelitian dengan informan penelitian, didapati bahwa kemampuan pegawai jika dilihat dari segi pendidikan pegawai, sudah cukup bagus, sudah seyogyanya pegawai mampu bekerja dengan baik. Kemampuan pegawai dilihat dari pelatihan pegawai baik itu tingkat daerah yang diadakan KPU provinsi dan tingkat nasional yang diadakan oleh KPU RI, penulis melihat pegawai KPU sudah mampu melaksanakan sebuah pemilu dari awal dilihat dari beberapa histori

keberhasilan KPU kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemilu dengan anggota pegawai yang sama, namun untuk pemilu serentak 2019 ini ada perbedaan yang dimana data yang diterima oleh KPU kota Pekanbaru cukup banyak yaitu ada lima jenis surat suara yang harus di input ke system perhitungan (situng) yang merupakan aplikasi yang membuat masyarakat dan pihak-pihak yang ingin mengetahui hasil pemilu secara cepat. Dalam hal Input data juga kerap terjadi kesalahan, dari informasi yang diterima penulis bahwa orang yang bertugas untuk melaksanakan pengimputan ini adalah pegawai yang dikontrak selama 1 bulan berjumlah 25 orang yang kemudian mereka bekerja selama 24 jam dengan shift untuk menginput data C1 untuk ditayangkan di website milik KPU RI.

- Faktor Motivasi

Motivasi kerja menjadi sangat penting karena motivasi yang menjadi motor atau penggerak diri dari seorang pegawai dalam bekerja, biasanya motivasi ini bisa lahir dari sikap atau attitude pegawai dalam bekerja serta dalam hal menghargai pekerjaan. Tanpa motivasi, seseorang belum tentu bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Hal yang sama terjadi terhadap kinerja pegawai. Dalam usaha untuk menyelesaikan setiap tugas yang ada dan yang telah direncanakan, setiap pegawai bertindak berawal dari motivasi. Apakah itu motivasi akan kualitas dan kuantitas kerja yang baik, maupun motivasi dalam bekerja dalam bentuk

materi. Tidak lain tidak bukan imbalan kerja, yaitu gaji. Pada intinya, setiap pegawai pastinya memiliki motivasi dalam bekerja, walaupun berbeda-beda. Kinerja pegawai, apakah hasil keluarannya akan baik atau sebaliknya, itu tergantung dari motivasi pegawainya dalam mencapai target. Jika pegawai tidak memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai target melalui kerja yang baik, maka hasilnya tidak akan baik. Disinilah peran penting dari sesama pegawai untuk memotivasi pegawai lainnya dalam bekerja. Namun yang terpenting adalah motivasi dari atasan kepada bawahannya. Memang sebaiknya pegawai selalu termotivasi di dalam bekerja, namun yang terjadi adalah motivasi tidak selalu ada setiap harinya, di sinilah peran seorang pimpinan untuk memotivasi bawahannya diperlukan, untuk dapat bertanggung jawab, serta mampu mencapai target yang ingin di capai oleh KPU Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian didapati bahwasannya motivasi adalah hal yang penting di dalam bekerja. Namun diketahui juga bahwa peran pimpinan di KPU Kota Pekanbaru dalam memotivasi pegawai di nilai masih kurang meskipun sebenarnya ada. Tentunya jika seorang pimpinan, dalam hal ini ketua komisioner KPU Kota Pekanbaru dalam waktu tertentu memberikan motivasi kepada pegawai selama bekerja, saya yakin kinerja pegawainya bisa menjadi lebih baik.

- Faktor Sarana dan Prasarana

Adapun yang menjadi faktor lain adalah sarana dan Prasarana, Sarana adalah

segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dalam bekerja mencapai tujuan, setiap pegawai membutuhkan sarana maupun prasarana. Sarana dan prasarana dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi terselenggaranya suatu proses kerja. Begitu juga halnya dengan keberadaan sarana dan prasarana pada KPU kota pekanbaru yang dianggap penting. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada secara kualitas haruslah baik, agar benar-benar bisa membantu dalam bekerja, dengan adanya sarana dan prasarana, pegawai terbantu ketika melakukan administrasi surat menyurat maupun urusan lain yang berhubungan dengan keberadaan sarana dan prasarana seperti komputer koneksi internet yang stabil, mesin printer, dan yang lainnya. Tentu pegawai akan terbantu dalam merencanakan kegiatan maupun melaksanakan kegiatan dari program kerja yang ada. Jika keberadaan sarana dan prasarana tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, maka tentunya hal ini bisa menjadi penghambat pegawai dalam bekerja, dan jika pekerjaan pegawai sudah terhambat, maka kinerja pegawai menjadi tidak optimal.

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan sumber daya manusia yang cukup dengan kompetensi yang tepat dirasakan sangat penting bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu adalah penting untuk bisa memilih dan memiliki sumber daya manusia yang memang dibutuhkan.

Sehingga di dalam bekerja sumber daya manusia yang ada bisa menjadi faktor yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan hasil penelitian, diketahui bahwa sumber daya manusia termasuk dalam factor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPU Kota Pekanbaru. Adanya sumber daya manusia, ini berpengaruh terhadap hasil kerja pegawai. Karena jika sumber daya manusia yang ada tidak berkualitas, ini bisa menyebabkan program-program yang telah direncanakan bisa terhambat, dalam hal ini KPU Kota Pekanbaru mengalami permasalahan terkait dengan keberadaan sumber daya manusia. Di mana jumlah pegawai yang ada saat ini dirasakan belum cukup. Sumber daya manusia tidak hanya menjelaskan mengenai kualitas, namun juga mengenai kuantitas. Dengan program kerja yang banyak, namun kekurangan sumber daya manusia, ini juga bisa berarti masalah. Ideal seharusnya adalah program kerja yang direncanakan untuk dilaksanakan disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada. Atau sebaiknya dilakukan penambahan jumlah pegawai agar bisa lebih fokus terhadap pencapaian seluruh program kerja. Program kerja yang tidak terjangkau dengan jumlah pegawai yang kurang, tentu akan sangat mempengaruhi waktu pencapaian yang sudah di jadwalkan.

Pada masa persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2019 KPU secara keseluruhan tidak mampu sendirian dalam menyelesaikannya harus melibatkan pihak pemerintah seperti dalam hal pendataan dan dalam hal penyediaan bahan logistik

seperti surat suara yang dilelang untuk perusahaan swasta.

Berdasarkan standar yang ditetapkan KPU RI untuk satuan kerja ditingkat kabupaten/kota harusnya ada 17 PNS. Syarat minimal yang ditetapkan KPU RI bukan tanpa alasan karena sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dan berpengaruh karena SDM merupakan mesin penggerak dalam sebuah instansi, organisasi ataupun perusahaan. SDM yang dimaksud harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang yang dikerjakan, bukan hanya soal kompetensi dari segi jumlah SDM itu juga sangat penting, karena jumlah ini akan mempengaruhi seberapa banyak tugas atau pekerjaan yang ditangani setiap orangnya. Artinya harus ada yang namanya pembagian tugas-tugas secara sistematis dan jelas. Seperti yang disampaikan oleh bapak Kurnia Arianto SDM yang ada di KPU Kota Pekanbaru sudah berpengalaman, dan selalu mendapat pelatihan-pelatihan atau bimtek ditingkat daerah provinsi maupun tingkat nasional, tapi untuk pemilu serentak 2019 KPU kota Pekanbaru kekurangan SDM mengingat banyaknya tambahan pekerjaan jika dibanding dengan pemilihan yang diadakan KPU kota Pekanbaru 2018.

PENUTUP

G. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Kinerja KPU Kota Pekanbaru dalam pengadaan dan pendistribusian logistik

pemilu 2019 penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Kinerja KPU kota Pekanbaru dalam pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan umum 2019 sudah baik, karena KPU kota Pekanbaru mampu melaksanakan setiap tahapan dengan baik, namun penulis tetap menemukan kekurangan dalam hal penanganan logistik pemilu oleh KPU Kota Pekanbaru, dalam merekrut tenaga kerja untuk mensortir dan melipat surat suara, yang dimana berdasarkan keterangan dari pihak Bawaslu kota Pekanbaru yang memberikan rekomendasi untuk KPU Kota Pekanbaru agar sebelum dilipat setiap surat suara benar-benar dicek dan disortir dengan benar karena dalam pengawasannya Bawaslu melihat tenaga kerja yang mensortir dan melipat surat suara, tampak berpacu dengan waktu agar dapat melipat sebanyak mungkin, demi mendapat jumlah surat suara terlipat yang lebih banyak agar mendapat upah yang lebih banyak dari KPU Kota Pekanbaru. Sekalipun dalam pemilihan umum serentak 2019 permasalahan logistik menjadi masalah sangat rawan dan berpengaruh terhadap hasil pemilu tahun 2019. Penulis mendapatkan kesimpulan akhir untuk persoalan kekurangan surat suara pada pemilu 2019 bukan pada kinerja KPU kota Pekanbaru. Karena berdasarkan penelusuran dan informasi yang ditemukan di lapangan penelitian KPU kota Pekanbaru telah melaksanakan seluruh tahapan dengan baik, KPU kota Pekanbaru telah berhasil memastikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan yang ke dua (DPTHP2) yang di mana seluruh

masyarakat kota Pekanbaru yang berhasil terdaftar berdasarkan data pemilihan sebelumnya di kota Pekanbaru yaitu Pemilihan Gubernur Riau di Kota Pekanbaru dan data dari Disdukcapil kota Pekanbaru, data ini kemudian diolah dan hasilnya diumumkan di setiap Kelurahan dalam bentuk selebaran yang ditempelkan di kantor-kantor lurah dan tempat-tempat strategis agar masyarakat dapat melihat namanya sudah termasuk atau belum pada DPT tempat ia berdomisili, apabila masyarakat tidak menemukan namanya pada DPT yang bersangkutan, dapat melapor langsung pada petugas dari KPU yang bertugas di Kelurahan yang dikenal dengan Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih (PPDP) yang kemudian akan disinkronkan kembali dengan data milik KPU. Setiap pembaharuan data KPU Kota Pekanbaru akan mengumumkan kembali dan data KPU sudah final, tinggal menunggu data terakhir yaitu Data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Data DPTb merupakan orang-orang yang berada di kota Pekanbaru tapi bukan masyarakat tetap kota Pekanbaru yang sudah terdata di DPT yang bersangkutan berasal, seperti para Mahasiswa, Pegawai dari luar kota yang sedang dinas di kota Pekanbaru, orang yang terdaftar pada DPTb sampai tanggal 12 April 2019 H-5 sebelum pemungutan suara berjumlah 2.955 orang. DPK adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah atau baru memiliki E-KTP namun belum terdaftar di DPT daerah domisilinya, orang-orang yang tergolong dalam DPK juga mengalami lonjakan

besar karena menjelang Pemungutan suara Disdukcapil Kota Pekanbaru mengeluarkan sangat banyak E-KTP, hal ini terjadi karena Timses dari Paslon Presiden dan wakil presiden dan seluruh calon anggota dewan mengerakkan para pendukungnya agar mengurus E-KTP bahkan tidak hanya menggerakkan bahkan banyak calon anggota dewan yang langsung turun tangan ikut membantu pengurusan E-KTP pendukungnya. Dari lonjakan DPTb dan DPK yang begitu signifikan KPU Kota Pekanbaru memperbaharui data DPTb2 Menjadi DPTb3 yang dimana data DPTb dan DPK dijumlahkan dengan DPTb2 yang kemudian menjadi DPTb3 dengan harapan KPU RI dapat mengakomodir seluruh surat suara yang dibutuhkan oleh KPU Kota Pekanbaru namun pada akhirnya KPU RI memutuskan untuk Mengajukan DPTb3 milik Kota Pekanbaru Karena mengingat waktu hanya tersisa H-5 dan mitra kerja Percetakan surat suara tidak dapat menanggapi permintaan pencetakan surat suara untuk DPTb3 milik kota Pekanbaru dan mengingat untuk pendistribusian surat suara juga membutuhkan waktu untuk sampai ke TPS maka berdasarkan itu KPU RI hanya mengakomodir surat suara KPU Kota Pekanbaru berdasarkan DPTb2 saja

H. Saran

Dalam penelitian ini penulis menemukan hal-hal yang penting diperbaiki untuk kedepannya yaitu penulis berharap KPU Kota Pekanbaru mampu memperbaiki sistem perekrutan orang untuk melakukan pengesetan surat suara sebelum proses pendistribusian ke TPS.

Melakukan upaya yang dapat mempercepat proses pengadaan bangunan, untuk digunakan sebagai kantor tempat KPU kota Pekanbaru bekerja, agar tidak sama lagi seperti pada saat penulis melakukan penelitian, yang dimana pada saat itu masih tergabung dengan beberapa instansi atau dinas lain. Pengadaan bangunan kantor yang ditujukan hanya untuk tempat berlangsungnya kegiatan KPU kota Pekanbaru tentu akan memberi dampak yang baik pada hasil kinerja KPU Kota Pekanbaru nantinya.

Melakukan perbaikan pada sistem pemutakhiran data agar dapat memasukan warga Pekanbaru yang berdomisili secara menetap di Pekanbaru atau hanya sementara, yang memang berkeinginan menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU kota Pekanbaru.

Penulis berharap agar KPU RI agar dapat meninjau ulang waktu untuk masa pemilihan, penetapan dan pelantikan Komisioner KPU ditingkat Kabupaten/kota dan Provinsi yang bersamaan dengan tahun dilakukannya Pemilu. Setidaknya ada selisih 1 tahun untuk satu periode Komisioner KPU dengan masa dilakukannya pemilihan, agar para Komisioner baru dapat beradaptasi dengan para pegawai yang ada di sekretariat setidaknya satu tahun penuh yang bertujuan agar kerjasama yang baik dapat tercipta. Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu serentak pada tanggal 17 April sedangkan komisioner KPU diseluruh Provinsi Riau termasuk Komisioner KPU kota Pekanbaru baru dilantik pada 07 Maret 2019.

Ketika menjelang penyelenggaraan pemilihan umum agar mau menggunakan hak pilihnya, sehingga orang-orang yang menduduki pemerintahan benar-benar pilihan rakyat, akan tetapi sebelum menggunakan hak pilihnya, masyarakat harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban yaitu memastikan diri masing-masing terdaftar di DPT dan jika belum terdaftar segera mendatangi petugas pemutakhiran data pemilih agar segera didaftarkan dan dimasukkan ke DPT tempat berdomisili.

I. Daftar pustaka

Buku bacaan:

Bungin, Burhan. 2013. "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi". Jakarta : Prenada media Group.

Bowersok, Donald J.1995. "Manajemen Logistik" Jakarta : Bumi Aksara.

Elizur, Dov.1984. "Evaluasi Pekerjaan" Jakarta : PT Gramedia

Hendriani, Susi. 2011. "kinerja dan kepuasan kerja" Pekanbaru : CV Witra Irzani Pekanbaru.

Moeheriono.2014."Pengukuran Kinerja berbasis kompetensi" Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Prawirosentono.1999. "kebijakan kineja karyawan" Yogyakarta : BPFE

Siagian, Sondang P.1995. "Teori Motivasi dan Aplikasinya" Jakarta : PT Rineka Cipta

Sinambela,Lijan.2016 "Kinerja Pegawai Teori pengukuran dan Implikasi" Yogyakarta : Graha Ilmu.

Simamora, Bilson.203. "Penilaian Kinerja dalam manajemen Perusahaan". Jakarta : Gramedia Pustaka.

Sutedi Adrian , 2014. "Pengadaan Barang dan jasa dan Berbagai permasalahannya". Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Wibowo.2016. "Manajemen Kinerja" Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Wirawan. 2009. "Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia" Jakarta : Salemba Empat.

Zulganef, 2008. "Metode Penelitian Sosial dan Bisnis" Bandung : Graha Ilmu.

Peraturan Perundang - Undangan :

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22 E

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar,prosedur, kebetuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019

Karya Tulis Ilmiah :

Karlina, NiMade

Devi. 2015. "Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Bandung 2015". Universitas Udayana : Jurnal.

Nurianto. 2015. "Kinerja Ombudsman Perwakilan Riau Tahun 2014-2015". Universitas Riau: Skripsi.

Riadi, Moh. 2014. "Evaluasi KPU Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Kotamobagu Tahun 2014". UNSRAT Manado: Skripsi

Sumber lainnya :

<https://www.google.co.id/search?q=lapor+kinerja+sekertariat+pekanbaru&client=ucweb-b&channel=sb> (Diakses pada 10 Mei 2020, pukul 8.41 WIB)

<https://antikorupsi.org/id/news/hasil-survey-evaluasi-kinerja-kpu-dan-bawaslu> (Diakses pada 10 Mei 2020, pukul 10.28 WIB)

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191111103139-4-114181/kpu-lapor-hasil-pelaksanaan-pemilu-2019-ke-jokowi>

(Diakses pada 12 Mei 2020 pukul 9.45 WIB)

<https://www.google.co.id/url?q=https://m.dw.com/id/kpu-umumkan-hasil-pemilihan-umum-2019/a-48811389&sa=U&ved=2ahUKEwjP-JfjjMHpAhVK7nMBHRReDBAQFjADegQICBAB&usq=AOvVaw0Ud5LkC0ck2BtYUGdnhy9j> (Diakses pada 12 Mei 2020, pukul 13.28)

<https://www.kpu-pekanbaru.go.id/tugas-wewenang/> (Diakses pada 13 Mei 2020, pukul 5.12 WIB)

<https://www.google.co.id/search?q=lapor+kinerja+kpu+kota+pekanbaru&client=ucweb-b&channel=sb> (Diakses pada 15 Mei 2020, Pukul 10.28 WIB)